

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan pencucian uang tidak hanya merugikan masyarakat, juga berdampak kerugian bagi Negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian suatu Negara, dampak yang ditimbulkan dari akibat pencucian uang ialah merusak integritas pasar keuangan, hilangnya kontrol terhadap kebijakan ekonomi, melahirkan distorsi ekonomi dan ketidakstabilan, melemahkan sektor swasta yang sah, dan menimbulkan biaya sosial.¹ Oleh karena itu, akumulasi dana oleh aktivitas pencucian uang dalam jumlah yang sangat besar dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan yang mempersulit pengendalian moneter.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di era digital oleh Pemerintah memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana, pemidanaan tindak pidana pencucian uang tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini diharapkan akan

¹ Raihana, Tri Endang Kumala Sari, Fanny, "Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi", *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, Vol.2 No.3, (Juni:2023), hlm. 348

membangkitkan kepatuhan, menjerakan pelaku, serta mencegah masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut.²

Hadirnya Undang-Undang Pencucian Uang diyakini sebagai penanggulangan tindak pidana pencucian uang, sehingga dibentuk suatu lembaga independen yang berdiri secara khusus untuk menangani permasalahan hukum terkait transaksi ilegal, dengan didirikannya Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan untuk selanjutnya disebut PPATK, dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan serta memberantas transaksi ilegal maupun pencucian uang, dalam pelaksanaannya PPATK membantu instansi/lembaga/kelompok baik dari swasta ataupun Pemerintah, termasuk orang atau perusahaan yang melayani terkait barang dan jasa maupun perihal keuangan, dengan nantinya mereka tersebut juga selaku pihak yang melaporkan proses transaksi keuangan mencurigkan.³

Pelaksanaan ketentuan PPATK, menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada Peraturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menerangkan pihak pelapor terdiri dari dua yaitu pelaku usaha jasa keuangan dan pelaku usaha barang

² Erma Denniagi, "Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Lex Renaissance*, Vol.6 No.2, (April:2021), hlm. 252.

³ Ananda Muhammad Risqullah, "Peran Notaris Cegah Transaksi Ilegal Melalui *GOAML*", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.6, (2022), hlm. 1427.

dan/atau jasa lainnya. Selain itu, diterangkan bahwa yang termasuk kategori pelapor lain yaitu diantaranya ialah Perencana keuangan, Akuntan publik, Akuntan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris, dan Advokat.

Penerapan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi para pihak pelapor kepada PPATK untuk dapat melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa terhadap harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana tentang pembelian dan penjualan properti, pengelolaan uang efek dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan serta pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum, tersebut melalui media pelaporan terbaru yaitu aplikasi *Go Anti Money Laundering* untuk selanjutnya disebut *GOAML*, sehingga sistem penyampaian pelaporan diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi *GOAML* Bagi Profesi.⁴

Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk selanjutnya disebut PPAT sebagai salah satu pihak pelapor yang memiliki kewajiban dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, karena sangat

⁴ Muhammad Khadafi, Iskandar Muda, Irwan Santoso, "Implementasi Hukum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris Terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi *GOAML* Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol.2 No.9, (September:2023), hlm. 741.

rentan dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang guna menyembunyikan asal-usul harta kekayaan dan menyamarkan hartanya yang didapat dari hasil tindak pidana pencucian uang.⁵

Menteri Agraria memiliki kewenangan dalam hal mengangkat jabatan PPAT yang memiliki tugas untuk melayani masyarakat dalam pendaftaran tanah dan/atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pembuatan akta autentik sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang juga mengatur tentang tugas serta wewenang PPAT, dalam wewenang yang disebutkan PPAT hanya berwenang dalam membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum yang dimaksud sebagai bukti hukum hak atas tanah maupun hak atas satuan rumah susun.

Tugas dan wewenang yang dijalankan PPAT dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan pihak PPAT itu sendiri, maka PPAT untuk melindungi jabatannya menerapkan atau melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa sebagai bentuk menjaga jabatannya dari tindakan-tindakan yang memuat unsur pidana yakni antara lain pencucian uang dan pendanaan terorisme, disebabkan didalam tugas dan wewenang

⁵ Muhammad Raditya Pratama Ibrahim, Amad Sudiro, “Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol.51 No.2 (April:2022), hlm. 190.

yang diberikan pada PPAT sangat rawan berhubungan dengan tindak pidana tersebut.⁶

Tugas pokok dan kewenangan yang dijalani oleh PPAT diwajibkan untuk mengikuti aturan berdasarkan kode etik ialah kaidah moral yang dimiliki oleh PPAT yang ditentukan oleh keputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal tersebut, kode etik disahkan oleh Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017. Akta autentik yang dibuat oleh PPAT untuk pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud ialah jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah, hak milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan.

PPAT memiliki kewajiban atas kebenaran data para pihak, objek tanah yang akan didaftarkan dan tanda tangan para pihak sebagai tanda persetujuan atas pendaftaran hak atas tanah sehingga dalam menjamin kebenaran akta autentik tersebut. PPAT juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data-data yang diberikan oleh para pihak dalam proses pendaftaran tanah sebagaimana menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan

⁶ Vera Sartika, Moh Saleh, “Dampak Hukum Terhadap PPAT Yang Tidak Melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 31 No. 4, (Agustus:2023), hlm. 921.

mengenai PPAT, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan yang dapat berakibat hukum.

Kewajiban yang dimiliki oleh PPAT sebagai pihak pelapor yang ditetapkan oleh Perundang-undangan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 18 ayat 3 menyebutkan transaksi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan tersebut yaitu pihak pelapor diharuskan melaporkan jika terdapat pengguna jasa yang melakukan proses transaksi baik penjualan atau pembelian properti dengan transaksi paling sedikit Rp 100.000.000,- dan penyampaian pelaporan melalui aplikasi *GOAML*.

Akta autentik yang dibuat oleh PPAT yang berisikan data identitas para pihak, data yuridis, dan data fisik serta protokol yang menjadi tanggung jawab PPAT yang menurut sifatnya atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. PPAT menjaga kerahasiaan isi akta dan protokol menjadi tanggung jawab PPAT, karena telah melakukan pengangkatan sumpah jabatan yang harus ditaati selama menjalankan jabatan PPAT.

PPAT yang mengemban kewajiban sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *GOAML*, dan PPAT yang memiliki tugas dan wewenang untuk melayani masyarakat dalam pelayanan jasa pendaftaran hak atas tanah yang telah diberikan kepercayaan untuk melakukan proses pendaftaran tanah. Namun, dalam praktiknya PPAT

memilih untuk tidak melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan akibat hukum dalam menjalankan profesinya yakni sebagai pihak pelapor dan pihak yang menjaga kepercayaan pengguna jasa, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesinya PPAT mendapatkan perlindungan hukum dari kewajibannya sebagai pihak pelapor dan sebagai pelayanan jasa.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam dengan membuat suatu karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul **perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan di Kota Semarang.**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa PPAT wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *GOAML* ?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban PPAT dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *GOAML* di Kota Semarang ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *GOAML* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban PPAT melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *GOAML*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban PPAT dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *GOAML* di Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap PPAT yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *GOAML*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil analisis teoritis peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan pengembangan teori pemikiran terhadap pihak pelapor melalui aplikasi *GOAML* yang melibatkan PPAT.

2. Manfaat Praktis

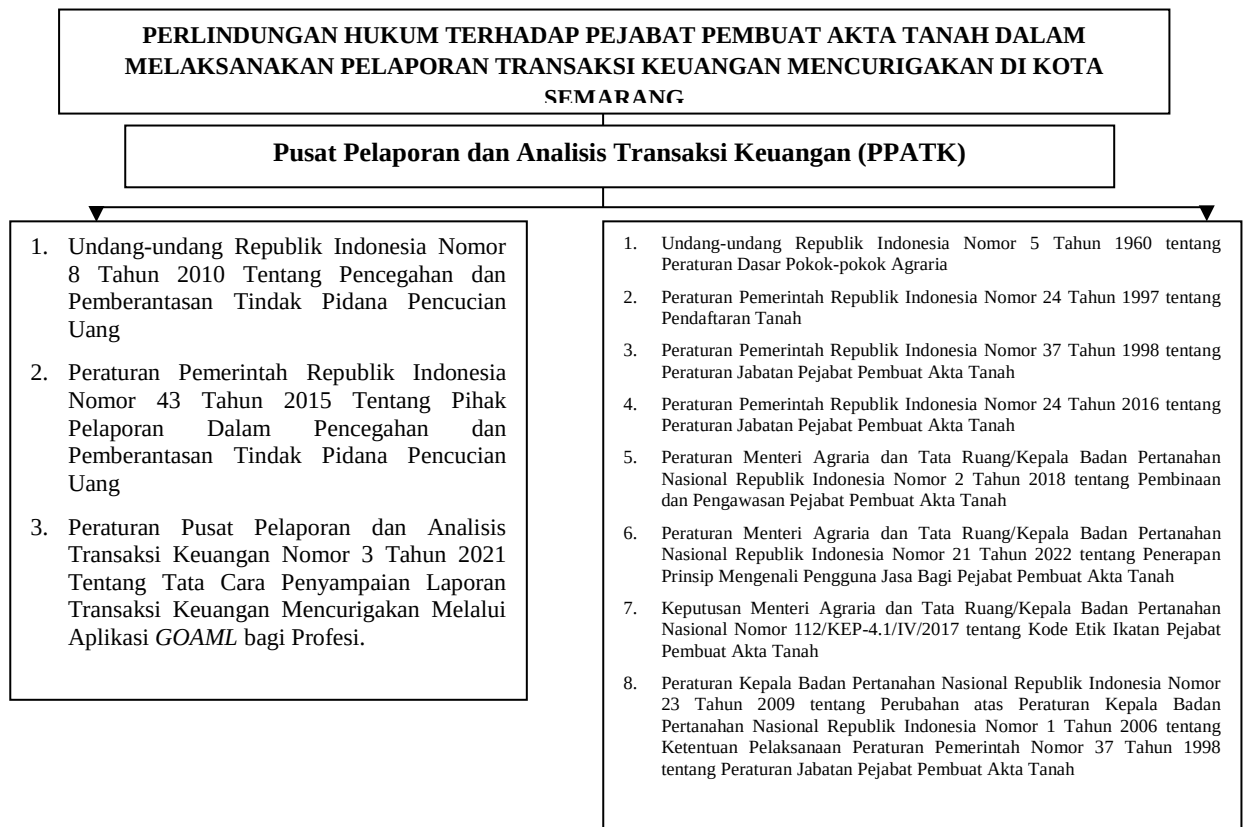
Manfaat secara praktis ini peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk PPAT, masyarakat, akademisi, institusi dan tentunya bagi diri sendiri.

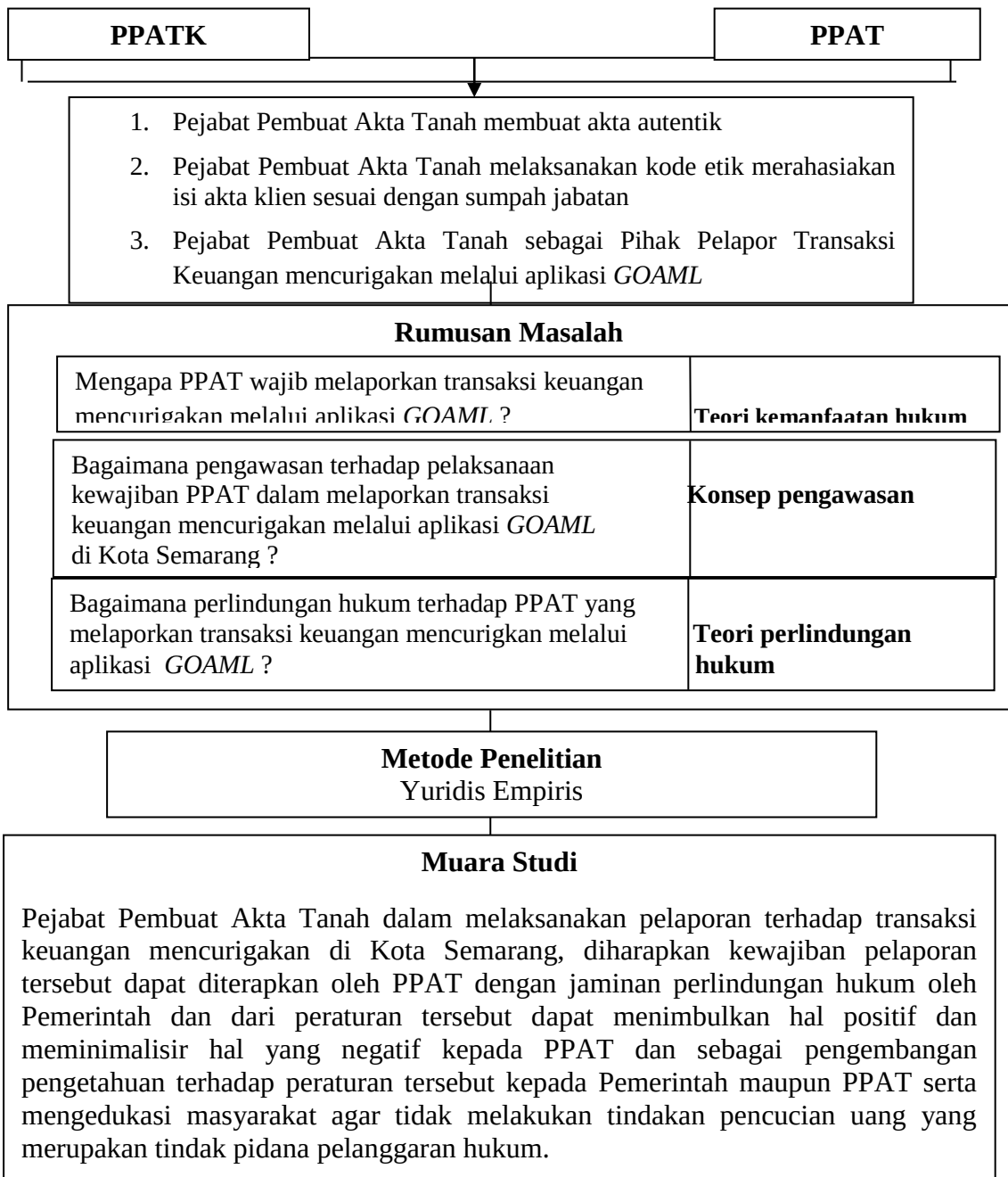
Manfaat tersebut antara lain :

- a. Untuk para akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya terhadap perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan di Kota Semarang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait transaksi ilegal yakni transaksi tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pihak PPAT melalui aplikasi *GOAML*.
- c. Untuk institusi, hasil penelitian dari penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran dan pengembangan dalam Peraturan PPATK yang melibatkan PPAT sebagai pihak pelapor.

E. Kerangka Penelitian

1. Kerangka Konseptual





a. PPAT

Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1997 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ialah pejabat umum yang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang juga diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai tanah atas perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Akta yang dapat dibuat oleh PPAT yaitu jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan (*inbreng*), pemberian hak bersama, pemberian hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, pembebanan hak tanggungan, pemberian kuasa membebankan tanggungan. Atas tugas pelayanan jasa tersebut PPAT berhak mendapatkan imbalan berupa honorarium dari klien.⁷

b. Akta PPAT

Akta autentik yang dibuat oleh PPAT sebagai alat bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, akta autentik yang dibuat oleh

⁷ Solahudin Pugung, “Perihal Tanah Dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum”, (Yogyakarta:Deepublish, 2021), hlm. 181.

PPAT sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna untuk para pihak di sebabkan para pihak mendapatkan hak terhadap apa yang dibuat dan atau dinyatakan dalam akta, sehingga memiliki artian bahwa dapat dikatakan sebagai pembuktian yang sempurna baik secara lahiriah, formil, dan materil karena adanya hak yang melekat pada akta tersebut sebagai alat bukti yang tidak memerlukan pembuktian lain.⁸ Dengan demikian, akta autentik yang dapat dibuat oleh PPAT dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta pemasukan ke dalam perusahaan, akta pembagian hak bersama, akta pemberian hak tanggungan, akta pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, dan surat kuasa membebaskan hak tanggungan.⁹

c. PPATK

Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *GOAML* bagi

⁸ Annisa Nur Azizah, Liza Priandhini, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pihak Yang Memberikan Keterangan Palsu”, *Jurnal Ilmu Hukum (Legal Standing)*, Vol. 7 No.1, (Maret, 2023), hlm. 34.

⁹ H.Salim, “*Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*”, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), hlm.79.

profesi. Sehingga Lembaga ini sebagai upaya dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang maupun transaksi ilegal.¹⁰

Pengertian transaksi ilegal dalam Peraturan tindak pidana pencucian uang ialah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana yaitu harta hasil korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, baik di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang lingkungan kelautan dan perikanan. Serta harta kekayaan yang patut diduga akan digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana.

d. Pihak Pelapor

Pihak pelapor yaitu pihak yang menyampaikan laporan jika terdapat adanya transaksi keuangan mencurigakan kepada pihak Pusat PPATK melalui aplikasi *GOAML* sebagai kepentingan atau untuk atas

¹⁰ Fatria Hikmatiar Al Qindy, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol.4 No.2, (Juli-Desember, 2023), hlm. 470.

nama pengguna jasa tentang pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek dan atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan dan atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

e. Transaksi Keuangan Mencurigakan

Transaksi keuangan mencurigakan memiliki arti sebagai transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, serta transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

f. Aplikasi GOAML

Sistem informasi yang secara khusus dikembangkan oleh *United Nations Office On Drugs and Crime* untuk lembaga Intelijen keuangan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal PPATK mengupayakan dalam menerapkan *International best practice* melalui aplikasi *GOAML*.¹¹ Dan *GOAML* ini ialah pengganti dari aplikasi

¹¹ Rina Dewi Sartika Siahaan, Muhsin Lambok Ilvira, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi *Goaml* Dalam Upaya Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum*, Vol.1 No.2, (Maret, 2023), hlm. 61.

pelaporan *Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS)*.¹²

2. Kerangka Teoritik

Teori ialah sekumpulan preposisi atau mengenai keterangan yang saling berhubungan dalam sistem deduksi yang mengemukakan suatu penjelasan atau suatu gejala.¹³

a. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme Theory (teori kemanfaatan) yang diprakarsai oleh Jeremy Bentham (1748-1832), menurutnya hukum adalah perintah penguasa, jadi hukum hanya ada dalam peraturan tertulis yang dibuat oleh para penguasa Negara. Tidak ada hukum lain di luar hukum dari penguasa Negara tersebut. Ia mengemukakan bahwa dalam pembentukan undang-undang harus dipikirkan bahwa undang-undang itu, ditujukan dengan perwujudan keadilan dan kepentingan bagi setiap individu tanpa pengecualiaan yang bersifat *diskriminatif*.

Arti *Utilitis* menyatakan, bahwa tujuan hukum tidak lain adalah bagaimana memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi

¹² Shalahuddin Suriadiredja, Mohamad Fajri Mekka Putra, “Penunjukkan Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.8 No.1, (Februari, 2022), hlm. 91.

¹³ Purnama Tiorja Sianturi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*”, Mandar Maju : Bandung, 2013, hlm 10.

masyarakat. Bagi aliran ini kehadiran hukum adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia sebanyak-banyaknya. Adanya Negara dan hukum, semata-mata hanya demi manfaat yakni kebahagiaan mayoritas rakyat, harus dapat mengakomodir semua pihak sehingga dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram sehingga ia menjadi sumber-sumber kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).¹⁴

Keberdayaan hukum seperti yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, maka daya keberlakuan sesuatu ketentuan hukum harus benar-benar mempertimbangkan dampak positif yang bakal ditimbulkan. Sehingga kriteria hukum yang dibuat oleh Pemerintah harus dapat melindungi warganya dan bermanfaat bagi masyarakat, guna mencapai hidup bahagia.

Teori kemanfaatan hukum ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pertama yang ada dalam penelitian ini.

b. Konsep Pengawasan

Menurut Marigan Masry Simbolan teknik pengawasan ada dua macam yaitu pertama, pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilakukan secara inspeksi langsung dan laporan dari tempat. Kedua, pengawasan tidak langsung ialah pelaksanaan pengawasan

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, (Bandung:Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 275

yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari laporan tertulis dan laporan lisan.¹⁵

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dari pimpinan dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, dimana tugas dari seorang pimpinan dalam pengawasan tidak dapat dihindari dalam segala kegiatan organisasi, untuk itu keberhasilan suatu organisasi ataupun instansi dapat diukur dari proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan.

Konsep pengawasan ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kedua yang ada dalam penelitian ini.

c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya t perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang

¹⁵ Marigan Masry Simbolan, *“Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen”*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 65

bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶ Dan menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ialah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

¹⁶ Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53

¹⁷ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta:UI Press, 1984), hlm. 133

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁸

Teori perlindungan hukum ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ketiga yang ada dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu yang mengonsepan hukum sebagai perilaku. Pokok kajiannya ialah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :

- a) Tahap pertama ialah kajian mengenai hukum pada PPAT dan PPATK yang berlaku
- b) Tahap kedua ialah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat

¹⁸ Muchsin, “*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*”, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 12

diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Oleh karena penggunaan kedua tahapan pada penelitian hukum tersebut, maka penelitian hukum yuridis-empiris (*applied law research*) membutuhkan data sekunder dan data primer.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan undang-undang yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian deskriptif analitis tersebut diolah dan dianalisis kemudian diambil kesimpulan yang tepat untuk penelitian ini.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a) Subjek dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atas situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah :

- 1) Ketua pengurus daerah PPAT & PPAT di Kota Semarang
- 2) Kantor Pertanahan Kota Semarang

¹⁹ Suteki, Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*”, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2022), hlm. 175

- 3) Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah PPAT di Kota Semarang
 - 4) Akademisi ahli bidang Notaris/PPAT
- b) Objek dalam penelitian ini yakni permasalahan yang diteliti berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan di Kota Semarang.

4. Sumber dan Jenis Data

Data ialah suatu bahan yang masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut untuk menghasilkan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis-empiris ini memerlukan dua jenis data yaitu sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer ialah data yang didapat dari sumbernya secara langsung tanpa perantara pihak lain yang kemudian data tersebut dikumpulkan untuk diolah sendiri atau seorang diri/kelompok, yang diperoleh dengan cara wawancara kepada informan yang ditujukan kepada :

- 1) Muhammad Hafidh ketua pengurus daerah dan anggota perwakilan majelis pembinaan dan pengawasan daerah PPAT di Kota Semarang, Retno Hertiyanti PPAT di Kota Semarang

- 2) Lila Trisnaningsih koordinator kelompok substansi pemeliharaan hak tanah, ruang, majelis pembinaan dan pengawasan daerah PPAT Kantor Pertanahan Kota Semarang
- 3) Habib Adjie ahli bidang Notaris/PPAT, Unggul Basoeky ahli bidang Notaris/PPAT

b) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat dari atau berasal dari bahan kepustakaan yakni :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terkait PPATK dan PPAT :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelaporan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- i. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- j. Peraturan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan No.3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi *GOAML* Bagi Profesi ;

k. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁰ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang berkaitan dengan PPAT sebagai pihak pelapor melalui aplikasi *GOAML* oleh PPATK, yang berasal dari literatur, jurnal, makalah, karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

1) Data Primer

Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Muhammad Hafidh ketua pengurus daerah dan anggota perwakilan Majelis pembinaan dan pengawasan daerah PPAT di Kota

²⁰ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2012), Hlm.185.

Semarang, Retno Hertiyanti PPAT di Kota Semarang, Lila Trisnaningsih koordinator kelompok substansi pemeliharaan hak tanah, ruang, Majelis pembinaan dan pengawasan daerah PPAT Kantor Pertanahan Kota Semarang, Habib Adjie akademisi ahli bidang Notaris/PPAT, dan Unggul Basoeky akademisi ahli bidang Notaris/PPAT. Alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan data ketika wawancara yaitu dengan menggunakan *tape recorder*, buku catatan, dan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

2) Data Sekunder

Pengumpulan data yang diperoleh dari studi pustaka ialah cara meneliti dengan mencari informasi tertulis melalui dokumen-dokumen tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Studi pustaka dalam penelitian ini diperoleh dari undang-undang, bahan pustaka, arsip-arsip, dan jurnal, yang berkaitan dengan PPATK dan PPAT. Alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan data studi kepustakaan yaitu foto-foto, *scan*, alat tulis dan alat bantu lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis data kualitatif, yakni dinyatakan oleh responden secara tertulis dan atau lisan seperti maksud tingkah laku yang nyata, yang

diteliti serta dipelajari sebagai yang utuh. Analisis dalam penelitian ini secara kualitatif maksudnya ialah memaparkan hasil data yang didapatkan dan menganalisisnya dengan teori-teori yang ada relevansinya beserta dibarengi dengan norma-norma yang memiliki kualitas untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini yakni perlindungan hukum terhadap PPAT dalam melaksanakan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan di Kota Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan ini berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, Teknik pengumpulan data, serta Teknik analisis data, dan orisinilitas penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, antara lain tinjauan umum tentang PPAT, kode etik PPAT, prinsip mengenali pengguna jasa oleh PPAT, tinjauan umum tentang transaksi keuangan mencurigakan, pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan, dan tinjauan umum tentang PPATK.

Bab III Hasil dan Pembahasan, bab penelitian dan pembahasan ini menjawab rumusan masalah, yang meliputi kewajiban PPAT melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *GOAML*, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban PPAT dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *GOAML* di Kota Semarang dan perlindungan hukum terhadap PPAT yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *GOAML*.

Bab IV Penutup, bab penutup ini memberikan kesimpulan serta uraian pembahasan yang dijelaskan sebelumnya dan berisi saran-saran rekomendasi berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan.

H. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian untuk menghindari kesamaan atau plagiarism dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya oleh peneliti. Sebagaimana peneliti uraikan pada table dibawah ini :

Peneliti	Eliya Al-Afrida Siska, Program Studi Magister Kenotariatan (Universitas Gajah Mada)	Miranda Damayanti, Program Studi Magister Kenotariatan (Universitas Diponegoro)	Suci Saulia Afifah Z.A, Program Studi Magister Kenotariatan (Universitas Diponegoro)
Penelitian	Tesis tahun 2022	Tesis tahun 2023	Tesis tahun 2023

Judul	Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi Go <i>Anti Money Laundering (GOAML)</i>	Peran PPAT Dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang	Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melaksanakan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Di Kota Semarang
Fokus studi	Penelitian ini berfokus pada peran Notaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan implementasi pelaporan melalui aplikasi GOAML	Penelitian ini berfokus pada apa saja pelaporan transaksi keuangan yang berindikasi Tindak Pidana pencucian uang dan peran PPAT dalam pelaporan transaksi keuangan yang berindikasi Tindak Pidana pencucian uang	Penelitian ini berfokus pada kewajiban PPAT untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban PPAT dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GOAML, perlindungan hukum terhadap PPAT yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GOAML
Teori yang digunakan	Tanggung Jawab dan Sistem Hukum	Tanggung Jawab dan Kepatuhan Hukum	Kemanfaatan hukum, konsep pengawasan, dan perlindungan hukum
Metode Penelitian	Yuridis-Empiris	Normatif	Yuridis-Empiris

Hasil Penelitian	Peran Notaris untuk melayani masyarakat juga harus dapat memberikan pertanggungjawaban terhadap bidang hukum perdata agar tidak merugikan Negara dengan adanya upaya menyamakan hasil tindak pidana pencucian uang dan implementasi pelaporan melalui GOAML memberikan beban dan hambatan bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sehingga tidak maksimal dijalankan	PPAT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum dan mengikuti prosedur yang benar, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2022 tentang penerapan prinsip mengenali penggunaan jasa bagi PPAT. PPAT harus memahami dengan baik transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat, termasuk asal-usul dana yang digunakan untuk transaksi.	Hasil penelitian ini akan mengacu pada kewajiban PPAT untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban PPAT dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GOAML, perlindungan hukum terhadap PPAT yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GOAML
------------------	---	--	--

Perbedaan Penelitian	Peran Notaris dan implementasi dalam sistem pelaporan penyampaian transaksi mencurigakan melalui aplikasi <i>GOAML</i>	Peran PPAT dan tanggung jawab dalam pelaporan transaksi keuangan yang berindikasi Tindak Pidana pencucian uang	kewajiban PPAT untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban PPAT dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi <i>GOAML</i> , perlindungan hukum terhadap PPAT yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi <i>GOAML</i>
----------------------	--	--	---